



A Legal Review Of The Freezing Of Dormant Accounts By Banks At The Request Of The Financial Transaction Reporting And Analysis Center (PPATK) And Its Impact On Account Holders

Tinjauan Hukum Terhadap Pemblokiran Rekening *Dormant* Oleh Bank Atas Permintaan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dan Dampaknya Bagi Penyimpan Dana

Primus Raihandinata ¹⁾; Siti Nurhayati ²⁾; Bambang Fitrianto ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ primusraihand46@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Review, Dormant Account Blocking, Financial Transaction Reports And Analysis Centre.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Praktik pemblokiran rekening dormant pertengahan tahun 2025, menjadi sesuatu yang cukup menyita perhatian publik. Sebuah Lembaga negara yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran secara massal terhadap rekening yang tidak memiliki kegiatan transaksi dalam waktu tertentu atau disebut juga rekening *dormant*. Pemblokiran rekening yang tidak tepat sasaran justru menunjukkan masalah yang membutuhkan solusi, terutama dalam tanggung jawab hukum dan penyelesaiannya serta memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keuangan serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait wewenang PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening *dormant*, mengetahui dampak hukum dan kerugian yang dirasakan oleh penyimpan dana, serta perlindungan hukum bagi penyimpan dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998, Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023, doktrin hukum dan putusan pengadilan yang relevan, untuk kemudian dikaji secara teoritis dalam kerangka keilmuan hukum. Pada akhirnya diharapkan PPATK dan Bank agar memastikan tindakan pemblokiran dilakukan secara selektif dan sesuai ketentuan serta tidak merugikan nasabah.

ABSTRACT

The practice of blocking dormant accounts in mid-2025 has attracted considerable public attention. The Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), a state institution, is blocking dormant accounts—namely, accounts that have not been used for a certain period of time. However, blocking accounts that are not specifically targeted can raise issues requiring solutions, particularly regarding legal responsibility and resolution. Such actions can also erode public trust in financial institutions and disrupt the economic activities of affected individuals. This study aims to examine the legal framework governing PPATK's authority to block dormant accounts, the legal implications and losses suffered by depositors, and the legal protections available to depositors. The research employs a normative legal method, analyzing relevant legal provisions, including the Banking Act No. 10 of 1998, the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Act No. 8 of 2010, the Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023, legal doctrines, and pertinent court rulings. These are then examined theoretically within the framework of legal science. It is expected that PPATK and banks will ensure that blocking actions are conducted selectively, in compliance with applicable provisions, and in a manner that does not cause losses to customers.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan nasional yang semakin terdigitalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi dan pengelolaan dana masyarakat. Sektor perbankan tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan dan pintu masuk utama lalu lintas transaksi keuangan nasional. Dalam konteks tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi syarat utama keberlangsungan sistem keuangan, sehingga setiap kebijakan yang berdampak langsung pada hak nasabah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif negara hukum, dana yang disimpan nasabah pada bank merupakan bagian dari hak keperdataan yang dilindungi oleh hukum. Hubungan hukum antara bank dan nasabah lahir dari perjanjian pembukaan rekening yang bersifat mengikat sejak para pihak menyatakan sepakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa bank tidak dapat secara sepihak membatasi hak nasabah atas dana simpanannya tanpa dasar hukum dan alasan yang sah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan prinsip kehati-hatian sebagai asas fundamental dalam praktik perbankan. Pasal ini menegaskan bahwa kegiatan perbankan diselenggarakan dengan prinsip kehati-hatian, selaras dengan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) yang mewajibkan bank menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Sejak Bulan Mei 2025 telah terjadi fenomena pemblokiran rekening *dormant* secara massal oleh Pusat Pelaporan dan Pengawasan Transaksi Keuangan (PPATK). Fenomena pemblokiran massal rekening *dormant* oleh PPATK bersama dengan pihak perbankan telah menjadi isu hukum yang sangat mendesak untuk dikaji secara mendalam. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan yang membatasi hak-hak keperdataan warga negara, khususnya hak atas kepemilikan dan penggunaan rekening bank, harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang sah, dan jaminan perlindungan terhadap kerugian yang mungkin timbul.

Namun demikian, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pemblokiran rekening karena status tidak aktif atau dormant. Ketentuan mengenai pemblokiran hanya tersirat dalam pengecualian rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 hingga Pasal 44A Undang-Undang Perbankan, yang pada prinsipnya menyaratkan adanya kepentingan hukum tertentu, termasuk perintah aparat penegak hukum. Kekosongan ini menimbulkan ruang diskresi yang luas dalam praktik di lapangan.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan wewenang PPATK dalam melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Namun dalam Undang-Undang ini, PPATK hanya berwenang untuk melaporkan harta kekayaan tersebut. Pihak yang melakukan pemblokiran adalah bank atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kewajiban pemberitahuan kepada nasabah. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Pasal 42 ayat (3) secara eksplisit menyatakan bahwa "Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan tembusan kepada nasabah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilakukan". Ketentuan ini seharusnya menjadi perisai hukum bagi nasabah untuk segera mengetahui status rekeningnya dan mempersiapkan langkah hukum yang diperlukan. Namun kenyataannya banyak nasabah baru mengetahui rekeningnya diblokir setelah mencoba melakukan transaksi dan kemudian ditolak oleh sistem. Artinya, kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Peraturan Presiden sering kali tidak dilaksanakan dengan benar oleh pihak bank. Jika bank lalai memenuhi kewajiban tersebut, maka secara hukum bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang diderita nasabah, meskipun bank beralasan hanya menjalankan perintah dari PPATK.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat kenyataan bahwa pemblokiran massal rekening dormant berpotensi memengaruhi ratusan juta rekening di Indonesia. Dalam konteks sosial ekonomi, rekening bank bukan sekadar alat menyimpan dana, tetapi juga simbol kredibilitas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Ketika rekening diblokir secara tiba-tiba, nasabah berisiko kehilangan kepercayaan mitra bisnis, gagal memenuhi kewajiban kontraktual, dan terjebak dalam sengketa hukum baru dengan pihak ketiga. Dampak berantai ini sangat merugikan, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan pemerintah maupun lembaga negara. Dalam negara hukum, setiap pembatasan terhadap hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Pemblokiran rekening dormant oleh bank atas permintaan PPATK merupakan bentuk tindakan administratif negara yang harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi negara. Oleh karena itu, tindakan penghentian sementara transaksi rekening nasabah harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip legalitas.

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensinya, tindakan PPATK maupun bank dalam melakukan pemblokiran rekening dormant wajib memiliki dasar hukum yang sah serta tidak boleh melanggar hak keperdataan nasabah sebagai penyimpan dana.



Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah atau pihak lain yang berpotensi merugikan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran.

Dalam kasus pemblokiran rekening dormant, perlindungan preventif dapat berupa pemberitahuan kepada nasabah, mekanisme keberatan, serta prosedur reaktivasi rekening. Adapun perlindungan represif dapat dilakukan melalui pengajuan pengaduan kepada bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun gugatan hukum apabila tindakan pemblokiran dianggap merugikan nasabah secara tidak sah.

Teori Kewenangan

Teori kewenangan menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat atau lembaga negara harus bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut H.D. Stout, kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik.

Kewenangan PPATK dalam penghentian sementara transaksi keuangan diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi yang diketahui atau dicurigai terkait tindak pidana.

Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan kerugian terhadap nasabah yang tidak terlibat tindak pidana.

Teori Rahasia Bank dan Perlindungan Dana Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada asas kepercayaan (*fiduciary relationship*). Oleh sebab itu, bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data dan dana nasabah. Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 40 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu pengecualian tersebut adalah untuk kepentingan penegakan hukum, termasuk dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh PPATK.

Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh menghilangkan hak nasabah atas dana yang dimilikinya. PPATK sendiri menegaskan bahwa penghentian sementara transaksi rekening dormant tidak menyebabkan hilangnya hak nasabah atas dana yang tersimpan di bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif (*legal research*).¹⁴ Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berlandaskan pada studi kepustakaan. Dalam metode ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Fokusnya adalah mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang menjadi standar atau pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap layak dan pantas. Melalui penelitian ini, peneliti menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, untuk kemudian dikaji secara teoritis dalam kerangka keilmuan hukum.

Dalam penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut akan mendapatkan informasi dari segala aspek tentang isu atau penelitian yang bersangkutan. Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan yang merupakan “pendekatan yang menelaah asas dalam regulasi maupun perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah atau kasus yang sedang dibahas dalam penelitian.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan hukum dan kewenangan PPATK dalam meminta pemblokiran rekening *dormant* di bank menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Secara yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK merupakan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki dua tugas utama, yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Secara rinci, fungsi dan wewenang PPATK diatur di dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;

dan berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 41:

- a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
- g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening *dormant* pada tahun 2025 disebabkan adanya indikasi tindak pidana pada banyak rekening *dormant* di Indonesia. Langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara rekening pasif atau rekening *dormant* menuai kritik. Pemblokiran ini sudah dilakukan PPATK sejak Mei 2025. Alasannya, lembaga itu berusaha mencegah penyalahgunaan rekening dormant untuk tindak pidana, seperti pencucian uang dan judi online.

Dasar hukum utama kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening adalah undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan: "PPATK berwenang meminta kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana." Norma ini menegaskan bahwa kewenangan penghentian transaksi bukanlah *direct blocking* oleh PPATK, melainkan dalam bentuk permintaan kepada penyedia jasa keuangan, yaitu bank, untuk melakukan penghentian. Dengan demikian, PPATK bertindak sebagai lembaga intelijen keuangan yang memberikan instruksi, sedangkan pelaksanaan administratifnya ada pada bank. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2010 mengatur mengenai batas waktu penghentian sementara tersebut: "Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja." Ayat (2) menambahkan bahwa penghentian sementara tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 15 hari kerja berdasarkan permintaan PPATK apabila terdapat alasan yang patut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan penghentian transaksi bersifat temporer dan harus dibatasi oleh tenggat waktu yang ketat. Jika penghentian berlangsung lebih lama dari waktu yang ditentukan tanpa dasar perpanjangan yang sah, maka hal itu berpotensi melanggar hukum.



Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK memberikan detail tambahan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa "PPATK dapat meminta kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara transaksi keuangan tertentu." Ayat (2) menyebutkan bahwa penghentian sementara transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening, bukan hanya transaksi tunggal. Artinya, PPATK memiliki kewenangan untuk membekukan aktivitas suatu rekening dalam jangka waktu tertentu jika rekening tersebut dicurigai terlibat tindak pidana. Pasal 42 ayat (3) bahkan menegaskan adanya kewajiban pemberitahuan: "Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan tembusan kepada nasabah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilakukan." Norma ini menegaskan prinsip *due process*, yaitu hak nasabah untuk segera mengetahui status rekeningnya agar ia dapat mengajukan keberatan.

Selain Undang-Undang dan Peraturan Presiden, kewenangan PPATK juga dipertegas dalam Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghentian Sementara Transaksi dan Penundaan Transaksi. Peraturan ini menguraikan mekanisme teknis bagaimana PPATK dapat mengajukan permintaan penghentian sementara, termasuk tata cara bank melaksanakan instruksi, pencatatan, dan pelaporan kembali kepada PPATK. Regulasi ini juga memuat mekanisme pengajuan keberatan oleh nasabah. Dengan demikian, PPATK tidak hanya diberi kewenangan untuk meminta penghentian transaksi, tetapi juga dibatasi oleh prosedur administratif yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Dari perspektif hukum tata negara, kewenangan PPATK dalam menghentikan transaksi dapat dipandang sebagai bentuk tindakan pemerintahan (*bestuursdaad*) yang bersifat faktual. Tindakan ini memiliki daya mengikat secara langsung terhadap hak warga negara karena dapat membatasi akses terhadap dana yang tersimpan di bank. Oleh karena itu, tindakan penghentian transaksi tidak boleh dilepaskan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Jika kewenangan ini digunakan secara berlebihan atau tanpa memperhatikan prosedur yang sah, maka tindakan PPATK dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Kewenangan PPATK ini menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan kebijakan pemblokiran massal rekening *dormant*. Rekening *dormant* memang berpotensi digunakan untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, karena jarang diawasi oleh pemiliknya. Namun, tidak semua rekening *dormant* terlibat dalam aktivitas pidana. Pemblokiran massal tanpa diferensiasi justru menimbulkan risiko pelanggaran hak-hak perdata jutaan nasabah yang tidak bersalah. Dalam hal ini, pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah PPATK telah melampaui kewenangannya dengan memperlakukan seluruh rekening *dormant* sebagai obyek penghentian transaksi, padahal Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyaratkan adanya dugaan kuat keterkaitan dengan tindak pidana. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa penyedia jasa keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memantau transaksi mencurigakan. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa penyedia jasa keuangan wajib "melakukan pemantauan terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan." Akan tetapi, kewajiban ini tidak serta-merta memberikan dasar hukum untuk pemblokiran massal rekening *dormant*. Dengan demikian, kewenangan PPATK tetap harus dipahami dalam kerangka normatif yang ketat, tidak boleh diperluas dengan alasan pencegahan semata.

Konteks internasional juga memberi warna tersendiri. Standar Financial Action Task Force (FATF) memang mendorong setiap negara untuk memiliki mekanisme freezing terhadap aset yang dicurigai hasil tindak pidana atau terkait pendanaan terorisme. Dari perspektif internasional, kewenangan PPATK selaras dengan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), khususnya Rekomendasi 4 tentang *Freezing and Confiscation*. FATF mendorong negara-negara anggotanya untuk memiliki mekanisme *freezing aset* yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Namun, FATF juga menekankan bahwa kewenangan *freezing* harus disertai dengan *clear procedures* dan *safeguards* yang memberikan hak bagi individu untuk mengajukan keberatan. Dengan kata lain, kewenangan penghentian transaksi oleh PPATK sah secara internasional, tetapi hanya apabila prosedur pengawasan, pemberitahuan, dan mekanisme keberatan benar-benar dijalankan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan PPATK dalam penghentian transaksi memiliki tiga ciri utama. Pertama, kewenangan tersebut bersifat preventif untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Kedua, kewenangan tersebut bersifat sementara dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Ketiga, kewenangan tersebut harus dilaksanakan melalui bank sebagai penyedia jasa keuangan, dengan kewajiban pemberitahuan kepada nasabah. Ketiga ciri ini menjamin agar tindakan PPATK tetap berada dalam kerangka hukum yang adil.

Namun, ketika kewenangan ini dipraktikkan dalam bentuk pemblokiran massal rekening *dormant*, maka muncul pertanyaan mengenai asas proporsionalitas. Pemblokiran massal berisiko mengabaikan prinsip individualisasi dugaan tindak pidana, karena tidak semua rekening *dormant* dapat diasumsikan

sebagai alat kejahatan. Jika tindakan PPATK dilakukan tanpa seleksi yang ketat, maka kewenangan yang dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana justru berpotensi menjadi instrumen pelanggaran hak warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan PPATK harus ditempatkan dalam koridor hukum yang ketat, dengan mekanisme pengawasan, keberatan, dan gugatan perdata sebagai instrumen penyeimbang.

Bagaimana dampak hukum dan kerugian yang timbul bagi penyimpan dana akibat pemblokiran rekening dormant oleh bank atas permintaan PPATK?

a. Dampak Hukum

Dalam usaha perbankan, aspek hukum yang terkandung dalam hubungan antara bank dan nasabah merupakan aspek hukum yang berdasar pada ranah hukum perdata, yakni aspek hubungan hukum di antara dua pihak, yaitu bank dan nasabah, di mana hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban di antaranya. Hubungan hukum yang lahir antara bank sebagai penyedia produk dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Di sini maka perikatan yang lahir adalah perikatan yang didasarkan atas perjanjian.

Pemblokiran rekening oleh PPATK sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang sering memunculkan persoalan hukum perdata yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hak ekonomi nasabah. Pemblokiran yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang transparan dapat mengakibatkan pelanggaran hak milik nasabah sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, sehingga perlindungan hukum yang seimbang harus dijamin agar hak-hak nasabah tidak terabaikan.

Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK terhadap rekening penyimpanan dana mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Hal ini diperjelas berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Kerugian yang disebabkan oleh pemblokiran tersebut sangat jelas melanggar hak ekonomi dari para nasabah baik secara materiil maupun immateriil. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sebagai manusia akan terjadi dan hal tersebut juga melanggar pedoman hak asasi manusia. PPATK juga melanggar hak subjektif individu yang tertera dalam Pasal 570 dan 834 KUHPperdata, di mana uang sebagai hak milik yang seharusnya dinikmati, dihilangkan tanpa transparansi yang jelas dari pihak-pihak terkait

b. Kerugian bagi Penyimpan Dana

Pemblokiran rekening oleh PPATK secara massal berdampak bagi penyimpan dana individu maupun bisnis. Berbagai macam dampak dirasakan oleh penyimpan dana, bagi penyimpan dana individu, terjadinya penghentian akses dana yaitu pemilik rekening tidak dapat melakukan transaksi masuk maupun keluar. Bagi penyimpan dana yang juga pelaku bisnis, pemblokiran rekening berdampak terhadap operasional bisnis seperti pembayaran vendor, pajak, dan pembayaran gaji karyawan yang mungkin menjadi tertunda. Pemblokiran ini juga dapat merusak reputasi suatu bisnis, yang mengakibatkan kepercayaan mitra bisnis atau klien menjadi goyah.

Di antara kerugian yang dirasakan oleh penyimpan dana adalah kerugian waktu. PPATK menyebutkan nasabah dapat melakukan aktivasi kembali terhadap rekening *dormant* yang diblokir dengan cara berikut:

- 1) Pengisian Formulir Keberatan Henti Sementara PPATK melalui tautan: <https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id>;
- 2) Nasabah diminta untuk datang ke Bank (cabang tempat pembukaan rekening) untuk dilakukan proses CDD (Customers Due Diligence)/Profiling ulang dengan melampirkan: KTP, Buku Tabungan, Bukti Pengisian Keberatan Henti Sementara PPATK dan Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank;
- 3) PPATK akan melakukan proses pemeriksaan melalui sinkronisasi dengan database profiling nasabah di Bank; dan
- 4) Apabila seluruh tahapan telah dilakukan oleh nasabah, maka Bank akan melakukan reaktivasi terhadap rekening nasabahnya masing-masing. Dalam proses ini, nasabah dapat melakukan pengecekan status rekening secara berkala.

Prosedur administrasi pengembalian rekening *dormant* yang diblokir oleh PPATK memakan waktu dan biaya dari para penyimpan dana, baik individu maupun bisnis.

Bagaimana Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Nasabah yang Rekeningnya Diblokir oleh Bank atas Permintaan PPATK?

Atas dasar kerugian yang diterima oleh penyimpan dana, berikut hukum normatif yang berlaku di Indonesia yang menjadi pelindungan hukum bagi penyimpan dana yang rekeningnya diblokir oleh PPATK:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan awal mekanisme tersebut. Pasal 44 ayat (1) memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta bank menghentikan sementara transaksi yang dicurigai



terkait tindak pidana. Namun, Pasal 45 ayat (1) membatasi durasi penghentian hanya selama 5 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan 15 hari kerja. Jika nasabah dirugikan akibat penghentian tersebut, Pasal 45 ayat (3) menegaskan bahwa nasabah dapat mengajukan keberatan kepada PPATK. Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak hanya memberi kewenangan kepada PPATK, tetapi juga membuka jalur administratif awal bagi nasabah yang merasa dirugikan.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 memperjelas mekanisme keberatan itu. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa pihak yang dirugikan oleh penghentian sementara transaksi dapat mengajukan keberatan kepada PPATK. Apabila keberatan ditolak, Pasal 43 ayat (3) memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk “mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.” Norma ini penting karena menegaskan bahwa jalur ganti rugi tetap terbuka melalui peradilan umum. Dengan demikian, nasabah memiliki dua tahap upaya hukum: keberatan administratif ke PPATK, dan jika ditolak, gugatan perdata di pengadilan negeri.

Namun, muncul perdebatan mengenai forum penyelesaian sengketa yang tepat. Sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, cakupan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diperluas, termasuk untuk mengadili “tindakan faktual pemerintahan” yang menimbulkan sengketa. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan: “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat tindakan faktual pemerintahan.” Dengan ketentuan ini, tindakan PPATK dalam meminta penghentian transaksi dapat dikualifikasikan sebagai tindakan faktual pemerintahan, sehingga dapat digugat melalui PTUN.

Dilema hukum muncul di sini: apakah gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 atau ke PTUN berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Ada argumen yang menyatakan bahwa karena nasabah mengalami kerugian perdata secara langsung, maka forum yang tepat adalah Pengadilan Negeri. Namun, ada pula yang menilai bahwa karena tindakan pemblokiran dilakukan oleh PPATK sebagai organ pemerintahan, maka forum yang tepat adalah PTUN. Dengan demikian, terdapat forum yang bisa dipilih oleh pihak yang dirugikan, tergantung pada strategi hukum yang diambil. Selain forum pengadilan, mekanisme nonlitigasi juga perlu diperhatikan. Sebagai lembaga independen, PPATK memiliki kanal pengaduan dan mediasi administratif yang memungkinkan nasabah menyampaikan keberatan sebelum masuk ke ranah pengadilan. Namun, efektivitas mekanisme ini sering dipertanyakan, mengingat posisi PPATK yang sekaligus bertindak sebagai pihak yang membuat keputusan. Hal ini menimbulkan masalah *conflict of interest* yang dapat mengurangi independensi proses penyelesaian. Oleh karena itu, mekanisme non-litigasi ini hanya dapat dipandang sebagai tahap prasyarat formal untuk *exhaustion of remedies* sebelum masuk ke forum pengadilan.

Dalam konteks perbankan, bank sebagai pihak yang melaksanakan perintah PPATK juga dapat dituntut secara perdata apabila terbukti lalai menjalankan kewajibannya. Sebagai contoh, Pasal 42 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 mewajibkan bank untuk menyampaikan tembusan kepada nasabah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penghentian dilakukan. Jika kewajiban ini dilanggar, maka bank dapat dianggap melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, gugatan nasabah lebih tepat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tanggung jawab bank dapat diperiksa secara langsung tanpa harus melalui PTUN.

Di tingkat konstitusional, mekanisme uji materiil terhadap kebijakan pemblokiran massal juga dapat ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jika norma hukum yang menjadi dasar kebijakan dianggap melanggar UUD 1945, maka nasabah dapat mengajukan permohonan uji materiil. Misalnya, jika kebijakan pemblokiran massal dianggap melanggar Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak atas kepemilikan pribadi, maka norma tersebut dapat diuji. Dengan demikian, forum penyelesaian sengketa meluas tidak hanya pada Pengadilan Negeri dan PTUN, tetapi juga MK dalam konteks pengujian norma.

Selain itu, standar internasional juga menekankan pentingnya mekanisme upaya hukum yang efektif. FATF dalam *Interpretive Note to Recommendation 4* menegaskan bahwa tindakan *freezing* harus disertai dengan *adequate legal processes* yang memungkinkan pihak yang dirugikan mengajukan keberatan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya dituntut oleh konstitusi dan peraturan nasional, tetapi juga oleh kewajiban internasional untuk menyediakan forum hukum yang efektif.²⁶ Jika tidak, Indonesia dapat dianggap melanggar standar internasional dalam rezim anti-pencucian uang.

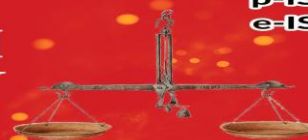
Dengan memperhatikan kerangka di atas, mekanisme upaya hukum dan forum penyelesaian sengketa terkait penghentian transaksi oleh PPATK dapat dirumuskan dalam struktur bertingkat. Pertama, nasabah yang dirugikan dapat mengajukan keberatan administratif kepada PPATK sesuai Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011. Kedua, jika keberatan ditolak, nasabah dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri atau menggugat tindakan faktual di PTUN sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2019.

Ketiga, nasabah dapat menuntut ganti rugi terhadap bank jika ditemukan kelalaian prosedural. Keempat, apabila dasar hukum kebijakan dianggap bertentangan dengan UUD 1945, jalur uji materiil di Mahkamah Konstitusi dapat ditempuh. Struktur penyelesaian sengketa ini mencerminkan adanya pluralitas forum hukum. Namun, pluralitas ini juga menimbulkan kerancuan dan potensi inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa diperlukan harmonisasi yang lebih tegas mengenai forum penyelesaian sengketa. Harmonisasi ini penting untuk mencegah terjadinya *double jeopardy* bagi negara atau bank, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang mencari keadilan. Dengan demikian, mekanisme upaya hukum dan forum penyelesaian sengketa dalam konteks kewenangan PPATK tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga substansial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah tindak pidana dan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jalur litigasi dan non-litigasi, nasional dan internasional, semua harus terbuka dan efektif. Hanya dengan cara ini asas negara hukum dapat ditegakkan secara konsisten dalam menghadapi persoalan kompleks pemblokiran massal rekening dormant. Mekanisme penyelesaian sengketa di atas menjamin perlindungan hukum bagi penyimpan dana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PPATK merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kewenangannya meliputi deteksi, analisis transaksi keuangan mencurigakan, serta koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk meminta penghentian sementara transaksi melalui penyedia jasa keuangan. Kewenangan ini bersifat preventif, terbatas waktu, dan harus dijalankan sesuai prosedur hukum serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Namun, praktik pemblokiran massal rekening dormant menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait asas proporsionalitas dan perlindungan hak nasabah. Meskipun bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindak pidana, tindakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan jika tidak didasarkan pada dugaan kuat terhadap aktivitas ilegal secara individual. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan PPATK harus tetap berada dalam kerangka hukum yang ketat, transparan, dan akuntabel, dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan hak warga negara sebagai penyeimbang.
2. Pemblokiran rekening dormant oleh bank atas permintaan PPATK menimbulkan dampak hukum dan kerugian yang signifikan bagi penyimpan dana. Dari sisi hukum, hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kontraktual dalam ranah perdata, sehingga pemblokiran tanpa prosedur yang transparan berpotensi melanggar hak milik dan hak ekonomi nasabah. Bahkan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam KUHPerdara, terutama karena menghilangkan akses nasabah terhadap dananya tanpa dasar yang jelas dan proporsional. Dari sisi kerugian, pemblokiran rekening menyebabkan nasabah tidak dapat mengakses dana, baik untuk kebutuhan pribadi maupun operasional bisnis. Hal ini berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi, seperti pembayaran kewajiban, gaji, dan transaksi usaha, serta berpotensi merusak reputasi bisnis. Selain itu, proses pengajuan keberatan dan reaktivasi rekening yang panjang juga menimbulkan kerugian waktu dan biaya. Dengan demikian, meskipun bertujuan pencegahan tindak pidana, pelaksanaan pemblokiran harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan hak nasabah agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional.
3. Pelindungan hukum bagi nasabah yang rekeningnya diblokir atas permintaan PPATK telah diatur melalui berbagai instrumen hukum yang memberikan jalur keberatan dan penyelesaian sengketa secara berlapis. Nasabah memiliki hak untuk mengajukan keberatan administratif kepada PPATK sebagai langkah awal, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tergantung pada karakter sengketa yang diajukan. Selain itu, nasabah juga dapat menuntut bank apabila terbukti lalai menjalankan kewajiban prosedural, serta menempuh uji materiil ke Mahkamah Konstitusi jika dasar hukumnya dianggap bertentangan dengan konstitusi. Di samping jalur litigasi, tersedia pula mekanisme non-litigasi, meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan karena potensi konflik kepentingan. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan adanya pluralitas forum hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hak nasabah. Namun, keberagaman mekanisme tersebut juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi yang lebih jelas agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif, konsisten, dan memberikan kepastian bagi nasabah.



Saran

1. Sebaiknya PPATK menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengedepankan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*). PPATK tidak seyogyanya merekomendasikan pemblokiran rekening *dormant* secara general (massal), melainkan harus didasarkan pada *profiling* dan analisis prediktif yang kuat secara individual (kasuistik). Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang ketat guna memastikan bahwa penghentian sementara transaksi benar-benar memenuhi asas proporsionalitas dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Serta pemerintah Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk merevisi peraturan perundang-undangan agar mengatur secara spesifik mengenai parameter dan perlakuan terhadap rekening *dormant* yang terindikasi TPPU, membedakannya dari rekening aktif, serta mengatur mekanisme pemberitahuan yang tidak melanggar prinsip *anti-tipping off* (dilarang membocorkan investigasi).
2. Lembaga Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan agar perbankan menyusun protokol mitigasi risiko yang lebih berimbang. Perbankan wajib meningkatkan transparansi prosedural kepada nasabah (dalam batas-batas yang tidak melanggar prinsip *anti-tipping off*) dan menyediakan layanan reaktivasi atau klarifikasi (*clearance*) jalur cepat bagi rekening *dormant* yang terblokir. Di tingkat makro, OJK didorong untuk menerbitkan regulasi teknis yang memberikan panduan tegas bagi bank dalam mengeksekusi permintaan PPATK, agar bank memiliki payung hukum yang kuat dan tidak serta-merta disalahkan secara keperdataan oleh nasabah yang beritikad baik.
3. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi terkait pemblokiran rekening dan forum penyelesaian sengketa agar tercipta kepastian hukum bagi nasabah maupun lembaga yang berwenang. PPATK dan pihak bank juga harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prosedur, khususnya dalam pemberian informasi dan mekanisme keberatan kepada nasabah yang dirugikan. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan PTUN dalam menangani sengketa pemblokiran rekening guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan perbedaan putusan. Dalam pelaksanaan rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang, negara tetap harus menjamin perlindungan hak asasi dan hak kepemilikan nasabah agar tercapai keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, K. R. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Gate Keeper Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Di Kota Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ansori, Gatot Subroto, Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Bukit, A. N. (2019). Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto). Jurnal Ius Constituendum, 4(2), 181-194
- Eka, D., Novienty, R. F., Nurmandi, A., & Yunus, M. (2025). Application of Digital Maturity Framework in Improving the Performance of Public Sector Organizations in Indonesia. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 29(1), 9213. <https://doi.org/10.22146/jkap.104081>
- Fitrianto, B. (2024). Hukum Perbankan. Eureka Media Aksara, Purbalingga
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987. HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tanjung, I. U. (2024). Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum. Karanganyar: CV Pustaka Dikara. Juwana, H. (2019). Kewajiban negara dalam proses ratifikasi perjanjian internasional: memastikan keselarasan dengan konstitusi dan mentransformasikan ke hukum nasional.
- Undang: Jurnal Hukum, 2(1), 1-32.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.24. Putra, R. A. S., Mufidati, L. C., Aziza, S., Fajrin, B. A. N., Anjani, V. P., & Setiawati, D. (2023, November). Analisis Keadilan Bank dalam Bertransaksi: Hubungan dengan Likuiditas, Profitabilitas terhadap Kinerja Bank. In Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum (pp. 112-137).
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 87
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

- Ramadhan, S. R., & Alfath, T. P. (2026). Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 40-51. <https://doi.org/10.63822/55mwgr18>
- Rizkha, K. N. Mekanisme Internal Dalam Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Syariah (Internal Dispute Resolution)(Studi Kasus Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Setiono, Gentur Cahyo, and Irham Rahman. "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan." *Transparansi Hukum* 5.1 (2022).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm.71. Zarzani, T. R., Julpikar, J., & Nasution, M. (2018). Eksplorasi Akar Radikalisme pada Aksi